

Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Bingkai *Siyasah Dusturiyyah*: Studi di Desa Andinete Kec. Kolono

Rahma Nur Aulia¹

¹ IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Email Korespondensi: rahmanuraulia@iainkendari.ac.id

Dikirim 28 Juni 2025	Diterima 4 Agustus 2025	Publikasi 30 September 2025
-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Alam Sejahtera in Andinete Village, Kolono Subdistrict, from the perspective of siyasah dusturiyyah (Islamic governance). This research is a normative empirical study with a descriptive-analytical approach, examining the empirical relationship between the application of siyasah dusturiyyah principles and the effectiveness of BUMDes management. The data sources comprise both primary data, collected through observation, interviews, and documentation, as well as secondary data. Data were analyzed using techniques of data reduction, data presentation, and conclusion. The findings indicate that the management of BUMDes Alam Sejahtera has not been effective from a siyasah dusturiyyah perspective. The implementation of the five basic principles of siyasah dusturiyyah, consultation (musyawarah), justice, transparency, public welfare (kemaslahatan umum), and trust (amanah), has not been fully effective. Consultation is weak because the community has not been fully engaged in the decision-making process. Justice is uneven, as economic benefits are only enjoyed by certain groups. Transparency is low because reports and information are not openly communicated. Public welfare has not been prioritized, as existing programs fail to address the needs of the majority of residents adequately. The principle of trust is also not reflected, as accountability reports are not openly available to the public. This study recommends strengthening more inclusive consultations, equitable distribution of economic benefits, improving transparency through open reporting, designing programs based on the actual needs of the community, and enforcing the principle of trust by providing regular and accessible accountability reports.

Keywords: Effectiveness; Village-Owned Enterprise; Siyasah Dusturiyyah; Islamic Governance

PENDAHULUAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi desa dan penguatan kemandirian lokal. Sejak hadirnya kebijakan Dana Desa, BUMDes mengalami peningkatan yang cukup pesat baik dari sisi jumlah maupun variasi bidang usaha. Beberapa studi menegaskan bahwa keberadaan

BUMDes berkorelasi dengan peningkatan kesempatan kerja serta dinamika ekonomi lokal, meskipun dampaknya belum merata di seluruh wilayah.¹ Namun, efektivitas BUMDes tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan aset, melainkan juga kualitas tata kelola serta kapasitas manajerial. Modal sosial dan partisipasi komunitas menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan BUMDes.² Selain itu, adanya kesenjangan antara praktik akuntabilitas yang dijalankan dengan ekspektasi pemangku kepentingan mengindikasikan perlunya sistem pelaporan dan indikator kinerja yang lebih jelas agar BUMDes benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.³

Kebutuhan penguatan tata kelola semakin relevan dengan munculnya tantangan krisis dan dinamika pasar. Studi terbaru menggarisbawahi pentingnya inovasi terbuka, orientasi kewirausahaan, serta kapabilitas dinamis sebagai faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan dan daya saing BUMDes.⁴ Bahkan, dalam konteks krisis COVID-19, strategi diversifikasi berbasis inovasi terbukti memperkuat ketahanan BUMDes untuk tetap bertahan.⁵ BUMDes dapat menjadi wahana kewirausahaan desa bila dikelola secara profesional dan terhubung dengan jejaring lintas aktor.⁶ Namun, tanpa kapasitas kelembagaan

¹ Bondi Arifin et al., "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia," *Journal of Rural Studies* 79, no. August (2020): 382–94, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.

² Adiwan Aritenang, "The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages," *SAGE Open* 11, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>.

³ Desti Fitriani, Amirul Shah Md Shahbudin, and Elvia R. Shauki, "Exploring BUMDES Accountability: Balancing Expectations and Reality," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>.

⁴ Fitri Wulandari and Marita Kusuma Wardani, "Open Innovation in Village-Owned Enterprises: The Role of Entrepreneurial Orientation in Improving Financial and Social Performance," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2350079>.

⁵ Rizal Yaya et al., "Innovation-Based Diversification Strategies and the Survival of Emerging Economy Village-Owned Enterprises (VOEs) in the COVID-19 Recession," *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* 16, no. 2 (2024): 339–65, <https://doi.org/10.1108/JEEE-06-2021-0213>.

⁶ Dini Turipanam Alamanda Ikeu Kania, Grisna Anggadwita, "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Villageowned Enterprises in Indonesia," *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 15, no. 3 (2021): 432–50.

yang kuat, peran BUMDes masih terbatas dalam mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat desa, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kerentanan pesisir di Jawa.⁷ Dengan demikian, BUMDes perlu dipandang tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memperkuat ketahanan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai lembaga sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pelayanan sosial. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memprioritaskan pembangunan desa melalui program “Desa Maju Konsel Hebat.” Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, termasuk bimbingan teknis kepada aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes pada tanggal 12-13 Desember 2022.⁸ Salah satu desa yang menjadi fokus perhatian adalah Desa Andinete di Kecamatan Kolono, dengan BUMDes bernama Alam Sejahtera. Meskipun telah terbentuk unit usaha, dalam praktiknya BUMDes tersebut belum menunjukkan pengelolaan yang optimal. Minimnya aktivitas usaha serta ketidakjelasan pelaporan keuangan menunjukkan adanya kendala serius dalam mewujudkan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Kondisi ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 pada periode 2019–2021, yang menyebabkan stagnasi kegiatan ekonomi desa dan penurunan pendapatan BUMDes secara signifikan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sebagai pedoman hukum yang lebih spesifik, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Penelitian-penelitian terbaru mengenai efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) konsisten menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes belum otomatis menghasilkan *outcome* pembangunan lokal yang merata; manfaat ekonomi muncul secara kondisional tergantung pada kapasitas manajerial, tata kelola, dan akses pasar. Studi seperti Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Pamekasan dengan perspektif manajerial/akuntansi publik menyimpulkan bahwa dalam banyak desa

⁷ Sepanie Putiarni et al., “Social Vulnerability of Coastal Fish Farming Community to Tidal (Rob) Flooding: A Case Study from Indramayu, Indonesia,” *Journal of Coastal Conservation* 26, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7>.

⁸ “DPMD Konsel Gelar Bimtek Penguatan BUMDes, Diikuti 87 Kades,” 2022, <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2022/12/14/dpmd-konsel-gelar-bimtek-penguatan-bumdes-diikuti-87-kades/>.

pengelolaan keuangan belum efektif.⁹ Peneliteian lain di Desa Tukamasea menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang syariah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, tetapi fokusnya tetap pada aspek ekonomi modal dan belum pada pengukuran norma *governance* Islam secara menyeluruh.¹⁰ Ada pula studi yang menggunakan indikator partisipasi dan pemberdayaan sebagai bagian dari efektivitas dan kesejahteraan masyarakat (misalnya studi di IPB).¹¹ Terlepas dari begitu banyak peneliteian tentang efektivitas, hampir tidak ada peneliteian yang menyatakan secara eksplisit prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban/akuntabilitas), dan *al-syurah* (musyawarah/partisipasi), sebagai indikator dalam model pengukuran efektivitas BUMDes, apalagi menguji bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut secara kausal mempengaruhi kinerja BUMDes.

Peneliteian-peneliteian lain mengenai efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) banyak menyorot aspek manajerial, keuangan, dan pemberdayaan ekonomi; beberapa studi bahkan mulai menggunakan perspektif *fiqh siyasah* untuk mengkaji legitimasi kebijakan desa dan pengelolaan aset (misal: kajian-kajian skripsi/tesis dari UINSA dan Raden Intan yang menerapkan konsep *siyasah* dalam konteks desa).¹² Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat normatif atau kualitatif dan belum merumuskan indikator empiris yang mengukur secara eksplisit prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban/akuntabilitas), dan *al-syurah* (musyawarah/partisipasi), sebagai bagian dari model efektivitas BUMDes, apalagi menguji pengaruh nilai-

⁹ Selvia Vaura Rika Syahadatina, Rohmaniyah, Syaiful, "Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 327–36.

¹⁰ and Nukman Nukman. Nadiya, Nadiya, Syarifa Raehana, "Efektivitas Model Pengelolaan Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah," *Mujaddid: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2024).

¹¹ Luthfi Ridhatul Ikhsan and Wahyu Budi Priatna, "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *E-Bisma* 5, no. 2 (2025): 221–38.

¹² Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan, "Analisis Fiqh SiyaSah Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

nilai tersebut terhadap *outcome* ekonomi dan distribusi manfaat.¹³ Peneliteian ini mengisi gap tersebut dengan menerjemahkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* ke indikator-indikator operasional pengukuran efektivitas, dan menguji hubungan empiris antara penerapan nilai-nilai tersebut dan kinerja BUMDes Alam Sejahtera di Desa Andinete, Kec. Kolono.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* atau politik ketatanegaraan dalam Islam menawarkan kerangka yang kaya untuk melihat efektivitas pengelolaan publik secara lebih mendalam. Dalam perspektif ini, efektivitas tidak hanya dilihat dari seberapa jauh lembaga mencapai target-target kerja atau keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), partisipasi (*syura*), amanah, akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pendekatan ini juga menekankan pentingnya legitimasi moral dan sosial dalam kepemimpinan serta perlunya kesesuaian antara tujuan lembaga dengan nilai-nilai luhur yang dipegang masyarakat.

Dengan demikian, peneliteian ini disusun untuk memberikan tawaran perspektif alternatif dalam menilai efektivitas pengelolaan BUMDes, dengan perspektif *siyasah dusturiyah* diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik tentang tata kelola lembaga ekonomi desa, sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pengelolaan BUMDes yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Peneliteian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan BUMDes Alam Sejahtera di Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta meninjau sejauh mana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diimplementasikan dalam tata kelola BUMDes.

METODE

Peneliteian ini termasuk jenis peneliteian normatif empiris. Dalam peneliteian ini penelitel mengkaji prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* secara normatif, lalu mengkaji praktik pengelolaan BUMDes secara empiris di lapangan untuk melihat kesesuaiannya. Peneliteian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aktual pengelolaan BUMDes Alam Sejahtera di Desa Andinete, Kecamatan Kolono, baik dari segi struktur, mekanisme, maupun hasil pengelolaan. Pendekatan ini

¹³ Adhe Ismail Ananda, "Fiqh Siyasah Dusturiyah Analysis of the Preparation," *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, no. June (2024): 26–28.

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes berdasarkan nilai-nilai Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lokasi penelitan, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitan (yaitu efektivitas pengelolaan BUMDes dan tinjauan *siyasah dusturiyah*) yang dipertahankan. Lalu penyajian data dilakukan secara sistematis agar keterkaitan antar unsur dapat terlihat dengan jelas (antara kebijakan desa dan nilai-nilai politik Islam). Lalu pada penarikan kesimpulan peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan teori atau prinsip *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai apakah pengelolaan BUMDes sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan keterbukaan sebagaimana dalam tata kelola Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, data Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa dari 73.670 desa di Indonesia, hanya 7,55% yang telah berstatus mandiri, sementara 92,45% masih tergolong belum mandiri.¹⁴ Pemerintah telah lama mengupayakan pengembangan ekonomi pedesaan melalui beragam program. Diharapkan, pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, baik dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya maupun dalam kontribusinya terhadap sistem ekonomi nasional sebagai bagian dari organisasi ekonomi. Salah satu pendekatan yang kini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa adalah pendirian lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa sendiri. Hal ini penting agar lembaga tersebut tidak dimonopoli oleh pihak bermodal besar di desa. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengelolaan lembaga ini berada di tangan desa secara kolektif, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa Mandiri (Desa), 2018," 2021, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzNCMy/jumlah-desa-mandiri.html>.

Salah satu bentuk konkret dari model ini adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁵

Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan secara resmi pagu Dana Desa untuk tahun 2025 dengan total alokasi sebesar Rp71 triliun. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pembangunan desa secara maksimal dan efisien, dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan warga desa. Rincian alokasi mencakup Rp69 triliun yang berasal dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan Rp2 triliun dari perhitungan dalam tahun berjalan.¹⁶ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, Dana Desa ini diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, seperti penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan warga serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Namun, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh aspek manajerial dan teknis semata, melainkan juga oleh tata kelola kelembagaan yang efektif, partisipatif, dan berintegritas. *Siyasah Dusturiyah* sebagai bagian dari *fiqih siyasah* merupakan pedoman tata kelola pemerintahan dan lembaga publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang relevan diterapkan dalam pengelolaan BUMDes agar berjalan secara adil, amanah, dan maslahat. Beberapa prinsip *siyasah dusturiyah* di antaranya: musyawarah (*syura*), keadilan (*'adalah*), transparansi, kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan amanah.

1. Musyawarah (Syura)

Musyawarah dalam Islam adalah proses tukar pikiran yang bernilai moral dan spiritual yang menekankan kebijaksanaan, saling menghargai, dan pencapaian keputusan bersama secara adil dan partisipatif. Musyawarah menjadi bagian penting dalam tata kelola publik non-Barat, yang berbeda namun relevan dengan praktik demokrasi deliberatif modern. Administrasi publik Islam memiliki orientasi yang partisipatif dengan gaya manajemen yang

¹⁵ Chindy Sasauw, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–10.

¹⁶ DJPK Kementerian Keuangan, "Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025," 2024, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>.

konsultatif.¹⁷ Studi tentang *Majlis al-Shura* di Qatar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui pemilu parsial mampu memperluas kanal representasi, meski tetap dipengaruhi faktor lokal dan aturan konstitusi.¹⁸ Hal ini sejalan dengan kebutuhan BUMDes untuk menyediakan ruang partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan agar kebijakan usaha benar-benar sesuai kebutuhan lokal.

Peneliteian di Oman menekankan pentingnya representasi kelompok rentan, misalnya perempuan, yang dapat diperkuat melalui mekanisme kuota informal dalam forum musyawarah.¹⁹ Ini memberi pelajaran bahwa BUMDes sebaiknya memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan perempuan dan kelompok marginal. Studi lain menyoroti peran musyawarah dalam memoderasi kebijakan besar melalui debat publik, meskipun eksekutif tetap dominan,²⁰ ini relevan dengan BUMDes di mana transparansi forum musyawarah bisa mencegah dominasi elite desa. Peneliteian lain menunjukkan bahwa legitimasi lembaga musyawarah dipengaruhi oleh komposisi kursi dan aturan partisipasi,²¹ yang dapat dianalogikan dengan perlunya aturan jelas tentang siapa saja yang boleh terlibat dalam musyawarah BUMDes agar representatif.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Andinete, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Alam Sejahtera di Desa Andinete tergolong sangat rendah. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan BUMDes. Kegiatan musyawarah desa yang melibatkan warga secara luas nyaris tidak pernah dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian

¹⁷ Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, and Salah Chafik, "Islamic Public Administration and Islamic Public Value: Towards a Research Agenda," *Public Policy and Administration* 39, no. 4 (2024): 608–24, <https://doi.org/10.1177/09520767231201799>.

¹⁸ and Ahmed Al-Emadi Al-Thani, Hessa, Aisha Al-Ahmadi, "Shura Council Election in Qatar: Influences That Shape How Voters Select Candidates," *Digest of Middle East Studies* 32, no. 1 (2023): 6–20.

¹⁹ Nawra Al-Lawati, "Substantive Representation of Women, Informal Quotas and Appointed Upper House Parliaments: The Case of the Omani State Council," *Digest of Middle East Studies* 31, no. 4 (2022): 359–79, <https://doi.org/10.1111/dome.12277>.

²⁰ James Worrall, "Dissenting from the Inevitable? Understanding Omani Approaches to Israel and the Abraham Accords," *Middle Eastern Studies* 61, no. 3 (2025): 371–86, <https://doi.org/10.1080/00263206.2025.2455376>.

²¹ Maryam Al-Kuwari, *Tribal Reawakening and the Future of State-Building in Kuwait and Qatar*, *Gulf Studies*, vol. 20, 2025, <https://doi.org/10.1007/978-981-97-9663-2>.

masyarakat terhadap keberadaan dan program BUMDes. Bahkan kelompok perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. Musyawarah harus menjamin setiap individu, tanpa memandang status, memiliki hak yang sama untuk didengar dan memengaruhi kebijakan. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh norma budaya patriarki atau sistem yang tidak memberikan ruang aman untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi persoalan serius karena masyarakat sejatinya adalah pemilik sah dari BUMDes, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan partisipasi sebagai prinsip utama dalam pembangunan desa. Lemahnya partisipasi menunjukkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat, sebab budaya hukum yang sehat menuntut adanya kesadaran dan peran aktif warga dalam mendukung serta mengontrol sistem yang berlaku.

Aspek sosio-kultural masyarakat Desa Andinete turut memengaruhi rendahnya partisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Struktur sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh pola patron–klien membuat sebagian warga cenderung pasif dan menyerahkan keputusan kepada elite desa atau kelompok tertentu yang dianggap memiliki otoritas. Selain itu, norma lokal yang menekankan rasa segan untuk berbeda pendapat dengan tokoh masyarakat menyebabkan ruang musyawarah tidak sepenuhnya terbuka bagi gagasan kritis dari warga biasa. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi ekonomi dan organisasi masyarakat, sehingga sebagian besar warga tidak memahami potensi dan fungsi BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa. Faktor-faktor kultural ini menjadikan pengelolaan BUMDes berjalan eliteis, tidak inklusif, dan berjarak dari kepentingan mayoritas masyarakat.

Menurut penelitei, pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural dan kebijakan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosio-kultural masyarakat. Pola patron–klien, budaya segan terhadap tokoh, serta rendahnya literasi ekonomi dan organisasi menjadi faktor penghambat utama yang menurunkan kualitas partisipasi warga. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya memperkuat BUMDes tidak cukup dengan memperbaiki tata kelola secara administratif, melainkan juga harus menysar aspek kultural melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan literasi, dan pembentukan ruang dialog yang egaliter. Dengan demikian, transformasi BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa hanya mungkin terwujud apabila terjadi perubahan budaya partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima kebijakan.

2. Keadilan (*'Adalah*)

Negara berkewajiban memastikan distribusi kekayaan yang adil, akses terhadap peluang ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok lemah. Tanpa keadilan, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Keadilan tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga tujuan politik dan ekonomi yang menentukan legitimasi sebuah pemerintahan. Negara dianggap sah apabila mampu menegakkan keadilan melalui distribusi sumber daya yang merata, perlindungan hak-hak masyarakat, dan penciptaan kesejahteraan kolektif. Tanpa keadilan, tata kelola pemerintahan akan kehilangan arah serta legitimasi moral di mata rakyatnya.²²

Hasil wawancara dengan Ibu Marliani mengindikasikan adanya praktik nepotisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana akses terhadap pinjaman uang lebih mudah diperoleh oleh individu yang memiliki kedekatan personal dengan pengurus. Hal ini mencerminkan rendahnya integritas dan profesionalisme dalam tata kelola lembaga desa. Akibatnya, prinsip keadilan dan pemerataan manfaat BUMDes menjadi terabaikan, karena masyarakat yang tidak memiliki relasi dengan pengurus menjadi terpinggirkan. Hasil wawancara tersebut mencerminkan adanya praktik ketidakadilan dalam pengelolaan BUMDes yang bertentangan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya nilai keadilan. BUMDes seharusnya menjadi wadah ekonomi yang inklusif dan adil bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Ketika akses terhadap bantuan atau pinjaman hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, maka hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan publik. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat terutama kaum perempuan dan warga non-aktif, tidak dilibatkan dalam proses musyawarah maupun distribusi keuntungan. Ketimpangan informasi dan pengambilan keputusan hanya oleh segelintir pihak menyebabkan ketidakadilan dalam pengelolaan.

Dari sisi sosio-kultural, praktik semacam ini tidak terlepas dari struktur sosial desa yang masih kental dengan budaya patron-klien, di mana relasi personal dengan tokoh atau pengurus lebih menentukan daripada aturan formal. Norma budaya yang menekankan rasa sungkan untuk menentang keputusan pemimpin juga memperkuat dominasi segelintir pihak dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, rendahnya literasi organisasi dan ekonomi masyarakat membuat warga sulit menuntut transparansi maupun akuntabilitas dari pengurus. Faktor kultural ini memperparah eksklusivitas dalam

²² Yossra Boudawara et al., "Shari'ah Governance Quality and Environmental, Social and Governance Performance in Islamic Banks. A Cross-Country Evidence," *Journal of Applied Accounting Research* 24, no. 5 (2023): 1004-26, <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2022-0208>.

pengelolaan BUMDes, sehingga lembaga yang seharusnya menjadi milik bersama justru berfungsi lebih sempit sebagai instrumen kelompok tertentu. Penelitei berpendapat bahwa kondisi ini menunjukkan adanya gap antara norma sosial yang berlaku di masyarakat dengan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam, yang menuntut keterlibatan semua pihak melalui musyawarah dan distribusi manfaat secara adil. Oleh karena itu, peneliteian ini menegaskan pentingnya reformasi budaya partisipasi di tingkat lokal melalui pendidikan literasi organisasi dan ekonomi, agar nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* seperti amanah dan keadilan tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan BUMDes.

Islam menempatkan keadilan sebagai dasar utama tata kelola publik, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 58 yang memerintahkan menyampaikan amanah kepada yang berhak. Administrasi publik dalam Islam memiliki basis nilai yang berbeda dengan pendekatan Barat. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan (*'adalat*) sebagai fondasi tata kelola negara. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup distribusi yang adil, perlindungan kelompok lemah, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.²³

Penelitei berpendapat bahwa kondisi ini menunjukkan adanya gap antara norma sosial yang berlaku di masyarakat dengan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam, yang menuntut keterlibatan semua pihak melalui musyawarah dan distribusi manfaat secara adil. Oleh karena itu, peneliteian ini menegaskan pentingnya reformasi budaya partisipasi di tingkat lokal melalui pendidikan literasi organisasi dan ekonomi, agar nilai-nilai *Siyasah Dusturiyyah* seperti amanah dan keadilan tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan BUMDes.

3. Transparansi

Transparansi merupakan pilar penting dalam tata kelola berbasis Islam. Peneliteian tentang *Shariah Governance Reporting* menunjukkan bahwa pelaporan syariah yang konsisten dan transparan menjadi faktor utama untuk membangun legitimasi kelembagaan. Namun, praktiknya masih beragam dan sering kali belum sesuai standar, sehingga menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pelaporan yang lebih seragam dan terbuka.²⁴ Sejalan dengan itu, tinjauan literatur mengenai tata kelola bank Islam juga menemukan bahwa isu

²³ Drechsler, Kattel, and Chafik, "Islamic Public Administration and Islamic Public Value: Towards a Research Agenda."

²⁴ Tasya Aspiranti et al., "Shariah Governance Reporting of Islamic Banks: An Insight from Malaysia," *Cogent Business and Management* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247220>.

transparansi dan pengungkapan informasi menjadi tren utama yang terus berkembang dalam diskursus tata kelola modern.²⁵

Fleksibilitas keuangan suatu lembaga dapat meningkat jika ditopang oleh mekanisme tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan.²⁶ Studi tentang penerbitan *green sukuk* di Indonesia menegaskan bahwa pelabelan anggaran yang jelas dan terlacaknya penggunaan dana mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap instrumen berbasis Islam.²⁷ Temuan lain juga menegaskan bahwa atribut tata kelola seperti akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang efektif berpengaruh positif terhadap penilaian reputasi dan kinerja keuangan, termasuk *credit rating*. Transparansi laporan menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.²⁸

Jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai transparansi dalam Islam bukan hanya ideal normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap efektivitas pengelolaan lembaga. Keterbukaan informasi, pelaporan yang konsisten, serta pengawasan berbasis nilai agama mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, hasil wawancara dengan Bapak Untung Muslimin dan Bapak Sunardin justru menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan BUMDes. Meskipun laporan keuangan tersedia, rendahnya literasi keuangan di kalangan warga membuat dokumen tersebut tidak efektif sebagai alat transparansi. Kurangnya sosialisasi memperburuk kondisi ini karena informasi tidak tersampaikan secara merata dan jelas. Sementara itu, Ketua BUMDes mengakui pentingnya transparansi, namun belum menemukan metode yang tepat untuk

²⁵ Idah Zuhroh, "Mapping Islamic Bank Governance Studies: A Systematic Literature Review," *Cogent Business and Management* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566>.

²⁶ Abdullah Aljughaiman, Aly Salama, and Thanos Verousis, "Corporate Governance, Shari'ah Governance and Financial Flexibility: Evidence from the MENA Region," *International Journal of Finance and Economics* 29, no. 4 (2024): 4319–38, <https://doi.org/10.1002/ijfe.2878>.

²⁷ Raeni Raeni, Ian Thomson, and Ann Christine Frandsen, "Mobilising Islamic Funds for Climate Actions: From Transparency to Traceability," *Social and Environmental Accountability Journal* 42, no. 1–2 (2022): 38–62, <https://doi.org/10.1080/0969160X.2022.2066553>.

²⁸ Aljughaiman, Salama, and Verousis, "Corporate Governance, Shari'ah Governance and Financial Flexibility: Evidence from the MENA Region."

menjangkau masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi juga menyangkut cara komunikasi dan edukasi kepada warga. Tanpa pendekatan yang tepat, keterbukaan akan kehilangan makna substantif. Maka, BUMDes perlu berinovasi dalam penyampaian informasi yang sederhana, partisipatif, dan mudah dipahami. Upaya ini penting agar laporan keuangan benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas publik yang efektif.

Dari perspektif sosio-kultural, rendahnya efektivitas transparansi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat desa yang cenderung mengandalkan tokoh lokal dalam memahami persoalan administratif maupun finansial. Budaya paternalistik yang menempatkan elite desa sebagai pusat informasi membuat sebagian warga merasa tidak perlu atau enggan memahami laporan keuangan secara mandiri. Selain itu, kebiasaan komunikasi lisan yang lebih dominan dibandingkan dokumen tertulis menyebabkan laporan keuangan yang disusun formal sulit diterjemahkan ke dalam pemahaman sehari-hari. Faktor-faktor kultural ini menunjukkan bahwa transparansi tidak bisa hanya mengandalkan format laporan, melainkan harus disesuaikan dengan pola komunikasi dan kebiasaan masyarakat agar benar-benar efektif dan inklusif.

Prinsip transparansi ditegaskan secara eksplisit dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf e menyebutkan bahwa pemerintahan desa harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran. Lebih lanjut, pada Pasal 26 ayat (4) dijelaskan bahwa kepala desa wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk prinsip keterbukaan, yang secara substantif bermakna transparansi dalam setiap proses pemerintahan dan pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa BUMDes harus dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Artinya, seluruh kegiatan operasional dan keuangan BUMDes harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat desa. Hal ini dipertegas lagi dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengurus BUMDes wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut penelitel, transparansi dalam tata kelola BUMDes tidak cukup dipahami sebatas penyediaan laporan keuangan, melainkan harus dimaknai sebagai proses komunikasi yang substantif dan inklusif. Temuan di Desa Andinete memperlihatkan adanya kesenjangan antara keterbukaan formal dan

kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang tersedia. Dengan demikian, transparansi dalam Islam yang menekankan akuntabilitas dan amanah harus diterjemahkan ke dalam praktik yang mampu menjangkau semua lapisan warga, sehingga BUMDes tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat secara nyata.

4. Kemaslahatan Umum (*Maslahah 'Ammah*)

Penerapan prinsip kemaslahatan merupakan salah satu upaya agar kebijakan sejalan dengan dinamika kehidupan yang terus berubah serta beragamnya kebutuhan manusia. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan hal yang diperhitungkan dalam hukum Islam, dan wajib dijadikan dasar pengambilan hukum selama tidak didorong oleh syahwat atau hawa nafsu, serta tidak bertentangan dengan nas dan tujuan utama syariat.²⁹

Konsep kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*) dalam perspektif Islam semakin diakui sebagai fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Sejumlah penelitian terbaru menegaskan bahwa *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka praktis dalam perumusan kebijakan publik. Misalnya, penelitian terkait *halal food governance* menunjukkan bahwa penentuan status halal berbasis bukti ilmiah dipandang sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjamin kesehatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum.³⁰

Penelitian lain yang menyoroti pendekatan *Islamic Moral Economy* menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islami yang menekankan keadilan sosial, redistribusi, dan kepentingan umum terbukti mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola fiskal yang menempatkan kemaslahatan publik di atas keuntungan semata dapat memperkuat legitimasi kebijakan negara.³¹ Hal ini sejalan dengan *study review* tentang Islam dan isu keberlanjutan yang menggarisbawahi meningkatnya relevansi *maqashid* dan *maslahah* dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kemaslahatan

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 2010).

³⁰ Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim et al., "Scientific and Islamic Perspectives in Relation to the Halal Status of Cultured Meat," *Saudi Journal of Biological Sciences* 30, no. 1 (2023): 103501, <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103501>.

³¹ Alija Avdukic and Mehmet Asutay, "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development," *Economic Systems* 49, no. 2 (2025): 101229, <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>.

diposisikan sebagai prinsip universal yang mampu memfasilitasi legitimasi kebijakan lingkungan, sosial, dan layanan publik.³²

Dalam kerangka ini, kebijakan dalam pemerintahan, termasuk pada tingkat desa, harus mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan demi kepentingan bersama. Kemaslahatan umum menjadi inti dari substansi hukum BUMDes, sekaligus menjadi penggerak budaya hukum masyarakat dan pedoman bagi struktur hukum yang adil. Dalam praktiknya, BUMDes seharusnya memberikan manfaat ekonomi secara merata kepada seluruh warga desa.

Hasil wawancara di Desa Andinete menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas kinerja BUMDes di mata masyarakat. Masyarakat berharap BUMDes mampu membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi secara merata, namun yang dirasakan justru sebaliknya di mana hanya segelintir orang yang memperoleh keuntungan dari keberadaan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa belum optimal, baik dari sisi penciptaan kesempatan kerja maupun pemerataan manfaat. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa tersebut. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kebijakan BUMDes agar dapat lebih transparan, inklusif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh warga desa.

Dari sisi sosio-kultural, kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh pola relasi sosial yang masih didominasi oleh kelompok elite desa, sehingga distribusi manfaat BUMDes cenderung bersifat eksklusif. Norma sosial yang menekankan rasa segan kepada tokoh berpengaruh membuat sebagian masyarakat enggan menyuarakan kritik atau menyampaikan aspirasi. Selain itu, rendahnya literasi ekonomi dan budaya partisipasi warga menyebabkan masyarakat sulit menuntut haknya secara kolektif. Faktor-faktor kultural ini memperlebar jarak antara pengurus dan warga, sehingga BUMDes lebih dipersepsikan sebagai milik segelintir orang daripada sebagai lembaga bersama. Tanpa perubahan budaya partisipasi dan pola komunikasi yang lebih egaliter, sulit bagi BUMDes untuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil dan inklusif.

Dari sudut pandang hukum, prinsip kemaslahatan juga tercermin dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa

³² Husamah et al., "Islam and Sustainability Issues, How Far Has the Relationship Progressed? A Bibliometric Analysis," *Social Sciences and Humanities Open* 12, no. June (2025): 101703, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101703>.

BUMDes wajib menjalankan usaha berdasarkan asas kemanfaatan, keberlanjutan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa prinsip maslahat benar-benar diwujudkan. Kemaslahatan dalam Islam tidak boleh bersifat eksklusif; kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum dianggap kehilangan legitimasi moral dan *syar'i*. Pendekatan partisipatif, distribusi hasil usaha yang adil, dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah menjadi langkah penting agar BUMDes benar-benar menjadi instrumen *siyasah dusturiyah* yang berkeadilan, transparan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Peneliti berpendapat bahwa kesenjangan antara harapan dan realitas kinerja BUMDes mencerminkan lemahnya fungsi kelembagaan desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Secara teoretis, BUMDes didesain untuk menggerakkan potensi lokal dan memperkuat pemerataan kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan eksklusivitas manfaat bagi segelintir pihak. Kondisi ini menegaskan adanya masalah tata kelola, baik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, maupun inklusivitas. Ketimpangan tersebut berpotensi memperlebar jarak sosial antara pengurus dan masyarakat serta menurunkan legitimasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi bersama. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan perbaikan mekanisme partisipasi publik menjadi penting agar BUMDes benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

5. Amanah

Dalam *siyasah dusturiyah* atau politik ketatanegaraan Islam, amanah merupakan landasan moral yang wajib dimiliki oleh setiap pemegang kekuasaan. Amanah berarti menjalankan tanggung jawab dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip amanah dalam konteks pemerintahan lokal dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi landasan etika yang memungkinkan pengelolaan sumber daya publik yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Amanah memaksa pengelola untuk melihat semua kewenangan dan dana sebagai kepercayaan publik yang harus dijaga, dipertanggungjawabkan, dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat; ini memperkuat legitimasi lembaga dan menumbuhkan kepercayaan warga.

Praktik amanah di institusi keuangan Islam menunjukkan bahwa transparansi pelaporan syariah, pengawasan internal, dan mekanisme pertanggungjawaban meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas

institusi.³³ Hal yang sama berlaku untuk BUMDes: bila pengelolaan didasarkan pada amanah dengan laporan rutin, pengawasan partisipatif, dan mekanisme akuntabilitas, BUMDes lebih mungkin memperoleh dukungan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan sumber daya.

Selain aspek teknis, amanah menambahkan dimensi moral-ekonomi yang mendorong kebijakan pro-rakyat (*pro-poor*) dan keberlanjutan, sehingga BUMDes tidak hanya mengejar profit jangka pendek tetapi juga kesejahteraan komunitas jangka panjang. Pendekatan ini selaras dengan gagasan bahwa tata kelola yang humanis dan etis memperkuat keadilan sosial dan menghindarkan lembaga dari paradoks etis.³⁴ Dengan demikian, menginstitusionalisasikan prinsip amanah pada tingkat desa berpotensi memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan partisipasi warga dalam tata kelola lokal.

Parameter amanah dapat ditinjau dari tiga hal: 1) Menjalan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawab, 2) Kejujuran dan keterbukaan, 3) Akuntabilitas. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Andinete belum mencerminkan prinsip amanah secara utuh. Pengurus BUMDes jarang memberikan laporan pertanggungjawaban dengan alasan tidak adanya lagi pengurus BUMDes yang telah pindah domisili, juga beberapa warga menyatakan tidak dilibatkan sehingga kehilangan kepercayaan terhadap pengurus. Kurangnya akuntabilitas menunjukkan pelanggaran prinsip amanah. Secara struktural dan kultural, tidak ada mekanisme audit dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya sendiri.

Dari perspektif sosio-kultural, lemahnya akuntabilitas ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang masih menempatkan pemimpin desa sebagai figur yang sulit untuk dikritik secara terbuka. Pola paternalistis membuat warga enggan mempertanyakan kinerja pengurus meskipun terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, rendahnya budaya literasi administrasi dan hukum di masyarakat menyebabkan warga tidak terbiasa menuntut adanya laporan pertanggungjawaban secara periodik. Faktor-faktor kultural ini memperkuat dominasi pengurus dan melemahkan kontrol sosial, sehingga

³³ Hasan Mukhibad et al., "Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure—a Study on Islamic Banks in Indonesia," *Cogent Business and Management* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>.

³⁴ Avdukic and Asutay, "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development."

prinsip amanah tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik pengelolaan BUMDes.

Secara hukum, prinsip amanah tercermin melalui kewajiban pemerintahan desa untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang baik, yaitu: profesionalitas, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan keadilan. Profesionalitas dan keterbukaan merupakan refleksi langsung dari sikap amanah dalam hukum. Jika pengurus BUMDes tidak menjalankan fungsi secara terbuka, menyembunyikan informasi keuangan, atau hanya menguntungkan pihak tertentu, maka itu dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan amanah menurut hukum negara.

Peneliti berpendapat bahwa lemahnya penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan adanya persoalan serius dalam akuntabilitas kelembagaan di tingkat desa. Ketidadaan laporan pertanggungjawaban yang konsisten serta absennya mekanisme audit formal maupun sosial mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal maupun eksternal belum berjalan dengan baik. Dari sisi sosio-kultural, budaya paternalistik dan minimnya literasi administrasi membuat masyarakat tidak terbiasa menuntut transparansi, sehingga pengurus relatif bebas dari kontrol publik. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan warga terhadap BUMDes, tetapi juga berpotensi menggerus legitimasi lembaga desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Kelima prinsip ini menjadi indikator utama dalam penelitian ini dengan menilai suatu sistem pemerintahan atau lembaga seperti BUMDes telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. BUMDes yang efektif adalah BUMDes yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai musyawarah, keadilan, transparansi, kemaslahatan umum, dan amanah dalam setiap aspek manajemennya, sehingga membangun kepercayaan serta partisipasi aktif dari masyarakat, bersamaan dengan dukungan dari kerangka hukum yang kokoh dan sensitif terhadap kebutuhan lokal. Dengan data yang telah diperoleh, Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDes akan mencapai hasil terbaik apabila terdapat keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan BUMDes Alam Sejahtera di Desa Andinete masih tergolong rendah apabila

ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Prinsip-prinsip utama seperti musyawarah, keadilan, transparansi, kemaslahatan umum, dan amanah belum berjalan optimal. Musyawarah cenderung lemah karena partisipasi masyarakat sangat rendah, forum deliberasi jarang dilakukan, serta kelompok marjinal seperti perempuan dan warga non-aktif kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip keadilan juga belum terwujud secara merata, sebab distribusi manfaat ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, bahkan ditemukan indikasi praktik nepotisme. Transparansi pengelolaan masih sebatas penyediaan laporan formal tanpa diikuti komunikasi yang mudah dipahami masyarakat, sehingga tidak efektif sebagai sarana akuntabilitas publik. Demikian pula, orientasi kemaslahatan umum belum menjadi prioritas karena program BUMDes tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mayoritas warga desa, melainkan lebih menguntungkan kelompok terbatas.

Prinsip amanah pun belum terealisasi secara utuh, ditandai dengan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang rutin dan terbuka, sementara budaya paternalistik membuat masyarakat enggan melakukan kontrol terhadap pengurus. Faktor sosio-kultural seperti dominasi elite desa, budaya sungkan terhadap tokoh masyarakat, dan rendahnya literasi ekonomi serta organisasi juga memperparah lemahnya partisipasi warga. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes ideal menurut *siyasah dusturiyah* seharusnya menekankan musyawarah inklusif, distribusi manfaat ekonomi yang adil, transparansi berbasis komunikasi sederhana dan partisipatif, program yang dirancang sesuai kebutuhan mayoritas, serta penerapan mekanisme akuntabilitas yang terbuka. Reformasi dalam aspek tata kelola dan penguatan budaya partisipasi menjadi prasyarat agar BUMDes benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

REFERENSI

- Al-Kuwari, Maryam. *Tribal Reawakening and the Future of State-Building in Kuwait and Qatar*. *Gulf Studies*. Vol. 20, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-9663-2>.
- Al-Lawati, Nawra. "Substantive Representation of Women, Informal Quotas and Appointed Upper House Parliaments: The Case of the Omani State Council." *Digest of Middle East Studies* 31, no. 4 (2022): 359–79. <https://doi.org/10.1111/dome.12277>.
- Al-Thani, Hessa, Aisha Al-Ahmadi, and Ahmed Al-Emadi. "Shura Council Election in Qatar: Influences That Shape How Voters Select Candidates." *Digest of*

Middle East Studies 32, no. 1 (2023): 6–20.

Aljughaiman, Abdullah, Aly Salama, and Thanos Verousis. "Corporate Governance, Shari'ah Governance and Financial Flexibility: Evidence from the MENA Region." *International Journal of Finance and Economics* 29, no. 4 (2024): 4319–38. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2878>.

Ananda, Adhe Ismail. "Fiqh Siyasah Dusturiyah Analysis of the Preparation." *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, no. June (2024): 26–28.

Arifin, Bondi, Eko Wicaksono, Rita Helbra Tenrini, Irwanda Wisnu Wardhana, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Akhmad Solikin, et al. "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79, no. August (2020): 382–94. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.

Aritenang, Adiwan. "The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages." *SAGE Open* 11, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>.

Aspiranti, Tasya, Qaisar Ali, Oktofa Yudha Sudrajad, and Sulistya Rusgianto. "Shariah Governance Reporting of Islamic Banks: An Insight from Malaysia." *Cogent Business and Management* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247220>.

Avdukic, Alija, and Mehmet Asutay. "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development." *Economic Systems* 49, no. 2 (2025): 101229. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>.

Boudawara, Yossra, Kaouther Toumi, Amira Wannes, and Khaled Hussainey. "Shari'ah Governance Quality and Environmental, Social and Governance Performance in Islamic Banks. A Cross-Country Evidence." *Journal of Applied Accounting Research* 24, no. 5 (2023): 1004–26. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2022-0208>.

"DPMD Konsel Gelar Bimtek Penguatan BUMDes, Diikuti 87 Kades," 2022. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2022/12/14/dpmd-konsel-gelar-bimtek-penguatan-bumdes-diikuti-87-kades/>.

Drechsler, Wolfgang, Rainer Kattel, and Salah Chafik. "Islamic Public Administration and Islamic Public Value: Towards a Research Agenda." *Public Policy and Administration* 39, no. 4 (2024): 608–24. <https://doi.org/10.1177/09520767231201799>.

Fitriani, Desti, Amirul Shah Md Shahbudin, and Elvia R. Shauki. "Exploring BUMDES Accountability: Balancing Expectations and Reality." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>.

Husamah, Abdulkadir Rahardjanto, Tutut Indria Permana, and Nurdiah Lestari. "Islam and Sustainability Issues, How Far Has the Relationship Progressed? A Bibliometric Analysis." *Social Sciences and Humanities Open* 12, no. June (2025): 101703. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101703>.

Ihsan, Akhmad Fahim Fatikhul. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ikeu Kania, Grisna Anggadwita, Dini Turipanam Alamanda. "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Villageowned Enterprises in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 15, no. 3 (2021): 432–50.

Ikhsan, Luthfi Ridhatul, and Wahyu Budi Priatna. "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *E-Bisma* 5, no. 2 (2025): 221–38.

Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohd, Alia Aryssa Abdul Haris, Sahilah Abd. Mutalib, Nurina Anuar, and Safiyyah Shahimi. "Scientific and Islamic Perspectives in Relation to the Halal Status of Cultured Meat." *Saudi Journal of Biological Sciences* 30, no. 1 (2023): 103501. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103501>.

Keuangan, DJPK Kementerian. "Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025," 2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>.

Mukhibad, Hasan, Prabowo Yudo Jayanto, Trisni Suryarini, and Bayu Bagus Hapsoro. "Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure—a Study on Islamic Banks in Indonesia." *Cogent Business and Management* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>.

Nadiya, Nadiya, Syarifra Raehana, and Nukman Nukman. "Efektivitas Model Pengelolaan Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah." *Mujaddid: Jurnal Peneliteian Dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2024).

Putiamini, Sepanie, Mari Mulyani, Mufti Patria Petala, Tri Edhi Boedi Soesilo, and Asep Karsidia. "Social Vulnerability of Coastal Fish Farming Community to Tidal (Rob) Flooding: A Case Study from Indramayu, Indonesia." *Journal of Coastal Conservation* 26, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7>.

- Raeni, Raeni, Ian Thomson, and Ann Christine Frandsen. "Mobilising Islamic Funds for Climate Actions: From Transparency to Traceability." *Social and Environmental Accountability Journal* 42, no. 1-2 (2022): 38-62. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2022.2066553>.
- Rika Syahadatina, Rohmaniyah, Syaiful, Selvia Vaura. "Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pamekasan." *Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 327-36.
- Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1-10.
- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Desa Mandiri (Desa), 2018," 2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzNCMy/jumlah-desamandiri.html>.
- Worrall, James. "Dissenting from the Inevitable? Understanding Omani Approaches to Israel and the Abraham Accords." *Middle Eastern Studies* 61, no. 3 (2025): 371-86. <https://doi.org/10.1080/00263206.2025.2455376>.
- Wulandari, Fitri, and Marita Kusuma Wardani. "Open Innovation in Village-Owned Enterprises: The Role of Entrepreneurial Orientation in Improving Financial and Social Performance." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2350079>.
- Yaya, Rizal, Rudy Suryanto, Yazid Abdullahi Abubakar, Nawal Kasim, Lukman Raimi, and Siti Syifa Irfana. "Innovation-Based Diversification Strategies and the Survival of Emerging Economy Village-Owned Enterprises (VOEs) in the COVID-19 Recession." *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* 16, no. 2 (2024): 339-65. <https://doi.org/10.1108/JEEE-06-2021-0213>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Zuhroh, Idah. "Mapping Islamic Bank Governance Studies: A Systematic Literature Review." *Cogent Business and Management* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566>.